

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), perjanjian atau persetujuan didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain.¹² Dalam Buku III Bab Kedua Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia, istilah “perjanjian” dan “persetujuan” digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang setara, yakni suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Pengertian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia mengandung beberapa unsur penting, yaitu:¹³

a. Perbuatan

Istilah “perbuatan” dalam rumusan tersebut lebih tepat diartikan sebagai “Tindakan hukum”, mengingat Tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih

Agar suatu perjanjian dapat terbentuk, harus terdapat minimal dua pihak yang saling berhadapan dan saling menyatakan kehendaknya secara sepakat. Pihak – pihak ini dapat berupa individu maupun badan hukum.

¹² S H I Abdul Wahid et al., *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Deepublish, 2022).

¹³ Ibid,hal 4.

c. Mengikatkan dirinya

Unsur ini mencerminkan adanya janji yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak yang membuat perjanjian secara sukarela mengikatkan dirinya kepada akibat hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut.

Berdasarkan pendapat Subekti, perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang menyatakan kesediaannya kepada pihak lain, atau dua pihak saling menyatakan kesepakatan, untuk melaksanakan suatu hal tertentu.¹⁴ Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam uang, hubungan hukum ini melibatkan dua pihak, yakni debitur sebagai penerima pinjaman dan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Pengaturan mengenai perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab Ketiga Belas Pasal 1754, yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perikatan di mana salah satu pihak menyerahkan barang – barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan mutu yang sama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila seseorang meminjam sejumlah uang atau barang tertentu, maka ia memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikannya dalam bentuk dan nilai yang setara sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak.

Dalam praktiknya, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, inflasi, atau pergantian kebijakan moneter sebelum pelunasan dilakukan, maka pengembalian tetap harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku saat pelunasan, namun dengan tetap mengacu pada nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian.

¹⁴ Devi Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).

Dengan demikian, meskipun terjadi fluktuasi ekonomi, jumlah pinjaman harus dikembalikan tidak berubah dari yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip ini mengedepankan asas kepastian hukum dan asas pacta sun servanda, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta).

2. Asas – Asas Perjanjian Pinjam Meminjam

Asas hukum merupakan dasar fundamental yang menjadi titik tolak dalam pembentukan suatu norma atau peraturan hukum. Dengan demikian, setiap ketentuan hukum pada hakikatnya dapat ditelusuri Kembali kepada asas – asas hukum yang melandasinya. Fungsi utama dari asas hukum adalah sebagai pedoman normative yang memberikan arah dan orientasi dalam pelaksanaan hukum. Asas – asas tersebut tidak hanya relevan dalam menyelesaikan perkara – perkara yang kompleks, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses penerapan norma hukum secara umum. Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat lima asas pokok yang diakui dan dijadikan landasan dalam pembentukan serta pelaksanaan perjanjian yaitu:¹⁵

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract)

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang – undang bagi para pihak yang menyepakatnya. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia mencakup berbagai dimensi, yaitu kebebasan dalam memilih dengan siapa perjanjian tersebut akan dilakukan, kebebasan dalam menentukan sebab atau alasan hukum (kausa) dari perjanjian

¹⁵ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

yang akan dibentuk, kebebasan dalam menentukan bentuk atau format perjanjian, serta kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan undang – undang yang bersifat fakultatif atau opsional.

Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, karena Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memberikan Batasan – Batasan tertentu yang mengatur pelaksanaannya. Pembatasan tersebut dapat diidentifikasi melalui beberapa ketentuan hukum, antara lain: Pertama, Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila tidak terdapat kesepakatan antara para pihak yang membuatnya. Kedua, Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata menetapkan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh syarat kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Ketiga, Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian tidak diperbolehkan apabila mengandung sebab (kausa) yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum. Keempat, Pasal 1332 KUHPerdata memberikan Batasan terhadap kebebasan para pihak dalam menentukan objek perjanjian. Kelima, Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab yang sah atau dengan sebab yang palsu maupun terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum. Terakhir Pasal 1337 KUHPerdata melarang keberlakuan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan undang – undang, nilai kesusilaan, maupun ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme memiliki makna fundamental dalam hukum perjanjian, yaitu bahwa suatu perjanjian dianggap telah lahir hanya dengan adanya kesepakatan para pihak. Dengan tercapainya consensus, maka hubungan hukum

berupa perikatan telah terbentuk secara sah. Dalam praktiknya, suatu kontrak dikatakan sah apabila terdapat kesesuaian kehendak yang memenuhi syarat – syarat hukum tertentu. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian tersebut.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Baik dalam konteks sistem hukum terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian maupun dalam penerapan asas kekuatan mengikat suatu perjanjian, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi rujukan utama. Pasal tersebut menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan ini mencerminkan prinsip pacta sunt servanda, yakni asas yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang disepakati secara timbal balik oleh para pihak pada dasarnya dimaksudkan untuk dilaksanakan, dan dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan secara hukum. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seolah – olah merupakan peraturan perundang – undangan yang wajib ditaati. Hal ini menegaskan bahwa para pihak terikat untuk melaksanakan segala hal yang telah mereka sepakati Bersama dalam perjanjian tersebut.

4. Asas Itikad Baik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Istilah “itikad baik”, yang dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *te goeder trouw* dan kerap diartikan sebagai kejujuran, dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk

yaitu: pertama, itikad baik pada saat para pihak hendak membuat perjanjian, dan kedua, itikad baik pada saat melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Keberadaan itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian tercermin melalui Tindakan nyata dari pihak yang menjalankan perjanjian. Meskipun secara esensial itikad baik bersifat subjektif karena bersumber dari hati Nurani manusia, namun dalam praktiknya hal tersebut juga dapat dinilai secara objektif berdasarkan perilaku yang dapat diamati.

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak ketiga yang tidak turut serta menyatakan persetujuannya. Seseorang hanya dapat mengikatkan diri atas nama pihak lain apabila memiliki kewenangan untuk mewakili secara sah. Dengan demikian, keberlakuan suatu perjanjian terbatas pada subjek hukum yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya.”¹⁶

¹⁶ Sinaga, Op.cit., hlm 115-117.

3. Syarat – Syarat Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian dapat dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, antara lain:¹⁷

1. Kata Sepakat

Kesepakatan dalam suatu perjanjian pada dasarnya merupakan pertemuan atau keselarasan kehendak antara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Seseorang dianggap memberikan persetujuan apabila benar – benar menginginkan apa yang telah disepakati. Menurut Mariam Darus Budruzaman, kesepakatan dapat dipahami sebagai terpenuhinya persyaratan kehendak yang saling disetujui (Overeenstemende Wilsverklaring) oleh para pihak yang berkontrak. Pernyataan dari pihak yang mengajukan tawaran dikenal sebagai proposal atau penawaran. Ketentuan mengenai kesepakatan dalam perjanjian diatur secara eksplisit dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Dalam konteks ini, terdapat ketidaktepatan penggunaan istilah antara perikatan dan perjanjian. Kata “membuat” yang merujuk pada perikatan maupun perjanjian mengandung unsur kesengajaan atau niat. Menurut J. Satrio, istilah yang lebih tepat untuk merujuk pada syarat kedua perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap cakap secara hukum. Namun, Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum

¹⁷ Gumanti Retna, “SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak,” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2020): 1.

Perdata mengatur pengecualian terhadap kecakapan tersebut, yaitu pada: Pertama, orang yang belum mencapai usia dewasa. Kedua, orang – orang yang berada di bawah pengampunan, Ketiga, Perempuan dalam perkawinan. Perlu dicatat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, status kecakapan hukum bagi Perempuan dalam perkawinan telah diubah sehingga mereka dianggap cakap secara hukum.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila usianya belum mencapai 21 tahun. Status dewasa tercapai apabila seseorang telah berumur 21 tahun atau berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah. Meskipun telah berstatus dewasa, seseorang dapat dinyatakan tidak cakap melakukan perjanjian apabila berada di bawah pengampunan (curatele atau conservatorship). Pengampunan dapat diterapkan pada individu yang mengalami gangguan jiwa, keterbelakangan mental, kebodohan, kelemahan akal atau perilaku boros, karena kondisi tersebut mengakibatkan ketidakmampuan menggunakan akal sehat sehingga berpotensi merugikan diri sendiri. Selain itu, individu yang telah dinyatakan pailit juga dianggap tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengurusan harta pailit (budel pailit) dan hal tersebut harus dilakukan dengan sepengetahuan.

3. Suatu Hal Tertentu

Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek berupa suatu benda (zaak) yang setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Dengan kata lain, setiap perjanjian

wajib memiliki objek yang jelas. Prinsip *certainty of terms* dalam hukum kontrak mengharuskan agar hak dan kewajiban para pihak yang diperjanjikan dapat diidentifikasi secara spesifik. Objek dari perjanjian tersebut, yakni benda yang dimaksud, minimal dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya. Istilah “barang” dalam ketentuan ini merujuk pada istilah Belanda *zaak*, yang tidak hanya mengacu pada benda dalam arti sempit, tetapi juga mencakup makna yang lebih luas sebagai pokok persoalan. Oleh keran itu, objek perjanjian tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan dapat pula berupa jasa. Menurut pendapat J. Satrio yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” dalam konteks perjanjian adalah objek dari prestasi yang diperjanjikan, di mana isi prestasi tersebut harus dapat ditentukan. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan agar objek perjanjian disebutkan secara rinci, asalkan objek tersebut dapat dihitung atau ditentukan di kemudian hari.

4. Kausa Hukum yang Halal

Istilah “kausa” yang berasal dari kata *oorzaak* dalam Bahasa Belanda atau *causa* dalam Bahasa latin, dalam konteks hukum perjanjian, tidak merujuk pada motif atau alasan seseorang membuat perjanjian, melainkan merujuk pada isi dan tujuan dari perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, suatu kausa dianggap terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Suatu kausa dapat dikualifikasikan bertentangan dengan hukum apabila isi perjanjian yang mengandung kausa tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kausa juga dinyatakan bertentangan dengan

hukum apabila menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum, keamanan negara, atau menyebabkan keresahan sosial, yang dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai persoalan ketatanegaraan. Dalam ranah hukum perdata internasional, ketertiban umum dipahami sebagai prinsip – prinsip atau asas – asas fundamental dari sistem hukum suatu negara.¹⁸

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik seperti halnya perjanjian pinjam meminjam, terdapat hubungan saling mengikat antara hak dan kewajiban para pihak, yaitu kreditur dan debitur. hak yang dimiliki oleh kreditur secara langsung berkorelasi dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dan sebaliknya, kewajiban kreditur menjadi bagian dari hak debitur.¹⁹ Dengan demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang mencerminkan asas keseimbangan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu:

1. Hak dan Kewajiban Kreditur

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak secara rinci mengatur kewajiban – kewajiban pihak kreditur. Inti dari ketentuan tersebut bahwa kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada debitur setelah perjanjian disepakati. Dalam Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, terdapat ketentuan sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Retna, Op.cit.

¹⁹ Studi Putusan, No Pdt, and G S P N Lbp, “Perbuatan Wanprestasi” 2019, no. 10 (2020): 68–83.

²⁰ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–71.

- a. Uang yang telah diberikan kepada debitur sebagai bentuk pinjaman tidak dapat diminta Kembali oleh kreditur sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
- b. Apabila perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak mencantumkan jangka waktu pengembalian, dan kreditur menghendaki pelunasan utang, maka pengembalian harus dimohonkan melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 1760 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hakim berwenang menetapkan jangka waktu pengembalian pinjaman dengan memperhatikan kondisi debitur serta memberikan kelonggaran waktu pembayaran yang dianggap patut.
- c. Jika dalam perjanjian ditentukan bahwa pengembalian pinjaman akan dilakukan oleh debitur setelah ia memiliki kemampuan untuk membayar, maka kreditur tetap harus mengajukan permohonan pengembalian melalui pengadilan. Sesuai Pasal 1761 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hakim akan mempertimbangkan kemampuan debitur dan menetapkan waktu pengembalian yang sesuai.

2. Hak dan Kewajiban Debitur

Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada dasarnya tidaklah kompleks. Secara umum, kewajiban utama debitur adalah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam disertai pembayaran bunga sesuai dengan kesepakatan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, debitur memiliki hak untuk menerima sejumlah uang pinjaman sebagaimana telah disepakati Bersama kreditur. Pelaksanaan pembayaran utang bergantung pada perjanjian yang disepakati para pihak.

Dalam hal pinjaman bernilai relatif kecil, pembayaran umumnya dilakukan secara sekaligus. Namun, apabila nilai pinjaman tergolong besar biasanya dilakukan secara bertahap atau diangsur setiap bulan dalam jangka waktu tertentu, termasuk pembayaran bunga sesuai ketentuan perjanjian.

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian, khususnya debitur, tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati Bersama dalam suatu perikatan dengan kreditur. Kewajiban dan hak yang timbul dari perikatan tersebut seharusnya dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kondisi di mana debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang kemudian dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Istilah wanprestasi juga kerap disamakan dengan istilah kelalaian, ingkar janji, atau pelanggaran terhadap isi perjanjian, khususnya apabila debitur melakukan Tindakan yang secara hukum seharusnya tidak dilakukan.

Wanprestasi merupakan kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan, baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang ditetapkan oleh undang – undang. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ketidaksengajaan, wanprestasi dapat disebabkan oleh ketidakmampuan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi atau karena adanya kondisi yang memaksa pihak tersebut untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian debitur tidak memenuhi prestasinya tanpa alasan yang sah seperti force majeure,

maka debitur tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk Ganti rugi.²¹

Konsekuensi hukum dari terjadinya wanprestasi adalah munculnya hak bagi pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian untuk menuntut Ganti kerugian dari pihak yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, wanprestasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu perikatan atau perjanjian antara pihak. Perikatan tersebut dapat timbul baik dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1431 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maupun dari ketentuan undang – undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 hingga Pasal 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata²²

2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana pihak yang bersangkutan gagal atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, wanprestasi dapat dipahami sebagai konsekuensi diri tidak dipenuhinya suatu perikatan yang bersifat hukum. Adapun bentuk – bentuk wanprestasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:²³

²¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

²² Kristiane Paendong and Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Yuridis*, 2019, 1–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.

²³ Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia," *Sol Justicia* 3, no. 1 (2020): 26–38.

- a. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati

Bentuk wanprestasi ini merupakan jenis yang paling umum, di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disanggupi sebelumnya dalam isi perjanjian.

- b. Melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian

Pada jenis wanprestasi ini, pihak yang berkewajiban tetap melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat, spesifikasi, atau cara yang telah disepakati dalam perjanjian.

- c. Melaksanakan kewajiban namun melebihi waktu yang ditentukan

Dalam bentuk ini, pihak yang bersangkutan memang menjalankan kewajibannya, tetapi pelaksanaannya tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga tetap dikategorikan sebagai wanprestasi.

- d. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian

Jenis wanprestasi ini terjadi Ketika salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, sehingga Tindakan tersebut bertentangan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum.²⁴

3. Unsur – Unsur Wanprestasi

Unsur – unsur wanprestasi yakni:

- a. Kesalahan

Dalam konteks wanprestasi, unsur kesalahan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu: Pertama, Tindakan yang dilakukan harus merupakan perbuatan yang dapat dihindari. Kedua, perbuatan tersebut harus

²⁴ Palapa, Op. cit., hlm 31-32.

dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, yang berarti pelaku seharusnya mampu memperkirakan akibat dari tindakannya.

Kemungkinan terjadinya akibat tersebut dapat dianalisis melalui dua aspek, yaitu aspek objektif dan subjektif. Aspek objektif mengacu pada situasi di mana akibat yang muncul dapat diprediksi berdasarkan kondisi normal atau umum, sedangkan aspek subjektif merujuk pada penilaian terhadap akibat yang diduga oleh seorang ahli. Pengertian kesalahan sendiri terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kesalahan dalam arti luas yang mencakup unsur kesengajaan maupun kelalaian. Kedua, kesalahan dalam arti sempit yang hanya merujuk pada unsur kelalaian.

b. Kelalaian

Kelalaian dapat diartikan sebagai suatu Tindakan di mana pelaku menyadari adanya potensi terjadinya akibat yang merugikan pihak lain. Penentuan unsur kelalaian memerlukan proses pembuktian yang cermat, mengingat seringkali tidak terdapat kepastian waktu yang tegas mengenai kewajiban pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan.

c. Kesengajaan

Kesengajaan merujuk pada Tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehendak pelaku. Oleh sebab itu, dalam konteks kesengajaan, tidak diperlukan adanya niat untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang cukup adalah pelaku mengetahui konsekuensi perbuatannya dan tetap melaksanakan Tindakan tersebut.

Penentuan adanya wanprestasi paling mudah dilakukan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mencegah pelaksanaan suatu perbuatan tertentu. Jika pihak yang terikat perjanjian tersebut melakukan Tindakan yang

dilarang, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran kontraktual atau wanprestasi.²⁵

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Istilah akibat hukum merujuk pada setiap Tindakan yang dilakukan guna menangani konsekuensi yang telah diakui oleh ketentuan hukum serta disepakati oleh para pihak. Tindakan tersebut merupakan Tindakan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan situasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, akibat hukum dapat diartikan sebagai seluruh konsekuensi yang timbul dari berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum, maupun akibat lain yang muncul akibat kejadian tertentu yang secara eksplisit diatur atau secara implisit dianggap sebagai akibat hukum oleh sistem hukum.²⁶

Konsekuensi hukum dari terjadinya wanprestasi adalah kewajiban bagi pihak yang melanggarnya untuk menanggung akibat berupa sanksi, khususnya dalam bentuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat terpenuhinya suatu perjanjian. Pada hakikatnya, penggantian kerugian ini merupakan kompensasi yang wajib dibayarkan oleh debitur karena telah lali dalam memenuhi prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Biaya, yaitu seluruh pengeluaran atau beban biaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh kreditur.

²⁵ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.

²⁶ Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.”

- b. Kerugian, yakni kerusakan terhadap barang atau kepentingan milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh kreditur apabila debitur tidak melakukan kelalaian

Selanjutnya, Ganti rugi yang timbul sebagai akibat wanprestasi memiliki Batasan

– Batasan tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata:

- a. Kerugian yang dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat

Berdasarkan Pasal 1247 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, debitur hanya diwajibkan mengganti kerugian yang secara nyata telah terjadi atau yang secara wajar dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, kecuali apabila wanprestasi tersebut disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh debitur.

- b. Kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi

Sesuai Pasal 1248 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, apabila wanprestasi terjadi akibat tipu daya debitur, maka tanggung jawabnya meliputi kerugian actual yang dialami kreditur serta keuntungan yang tidak diperoleh sebagai akibat langsung dari Tindakan tersebut.

- c. Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*

Pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak lain berhak untuk menolak pemenuhan prestasinya sendiri hingga pihak lawan memenuhi kewajibannya, selama kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang terjadi.

Pembatalan atau pemutusan perjanjian merupakan suatu Upaya hukum yang bertujuan untuk mengembalikan para pihak pada posisi semula sebagaimana sebelum perjanjian tersebut disepakati. Langkah ini dilakukan

apabila terdapat alasan yang sah yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilanjutkan, baik karena cacat hukum maupun wanprestasi.

Peralihan risiko merujuk pada tanggung jawab salah satu pihak untuk menanggung kerugian atas barang yang menjadi objek perjanjian, apabila terjadi peristiwa di luar kesalahan para pihak. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.²⁷

C. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi yang dibentuk atas dasar kepentingan Bersama, khususnya oleh individu – individu yang memiliki keterbatasan ekonomi, dengan semangat untuk saling mendukung dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Melalui semangat kolektif tersebut, setiap anggota koperasi diharapkan mampu melaksanakan kewajibannya serta memperoleh imbalan yang layak atas kontribusinya terhadap organisasi.²⁸ Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan kegiatan yang berlandaskan pada prinsip – prinsip koperasi sekaligus merupakan Gerakan ekonomi rakyat yang berpijak pada asas kekeluargaan.²⁹ Salah satu bentuk koperasi yang umum ditemukan di Masyarakat adalah Koperasi Serba Usaha merupakan jenis koperasi yang menawarkan beragam layanan dan produk bagi anggotanya di berbagai bidang usaha. Umumnya Koperasi Serba Usaha mengintegrasikan beberapa sektor usaha antara lain:

²⁷ Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, Op. cit., hlm 52-53.

²⁸ Agung Saputra and M Rizky Ardiansyah, “Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (Ksu) Di Kota Medan,” *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)* 1, no. 1 (2021): 1–9.

²⁹ Ibid. Hal 4.

a. Unit Simpan Pinjam

Memberikan fasilitas pinjaman dan simpanan kepada anggota, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal usaha, Pendidikan, maupun keperluan Kesehatan.

b. Unit Perdagangan

Menjual aneka barang kebutuhan pokok seperti sembako, pakaian, serta barang konsumsi lainnya. Koperasi juga berperan sebagai wadah distribusi bagi produk – produk lokal yang dihasilkan oleh anggota.

c. Unit Produksi

Mengelola kegiatan usaha yang bersifat produktif, seperti pembuatan kerajinan tangan, makanan, dan barang – barang lainnya yang memiliki nilai jual.

d. Unit Jasa

Menyediakan berbagai layanan jasa yang bermanfaat bagi anggota, antara lain jasa transportasi, laundry, perbaikan, dan layanan sejenis lainnya.

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Koperasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari atas komponen – komponen atau unsur – unsur yang saling berinteraksi dan berfungsi secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari sistem koperasi ini bersifat ekonomi, yaitu berorientasi pada pencapaian keuntungan atau kesejahteraan ekonomi anggotanya. Unsur – unsur yang saling berkaitan dalam sistem tersebut mencakup aspek – aspek ekonomi, antara lain penerapan sistem pembukuan yang standar, pelaksanaan pemeriksaan secara berkala, serta penyediaan dana Cadangan. Di samping itu, koperasi juga mengandung unsur

sosial yang tidak dimaknai sebagai bentuk kedermawaan, melainkan lebih menekankan peran dan kedudukan anggota dalam struktur organisasi, interaksi antaranggota, serta hubungan antara anggota dan pengurus.³⁰

Koperasi memiliki sejumlah tujuan strategis yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi, baik bagi anggotanya maupun Masyarakat secara luas. Tujuan – tujuan tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi secara khusus, serta memberikan dampak positif bagi Masyarakat pada umumnya
- b. Membentuk sistem perekonomian yang berkeadilan guna mendukung terwujudnya Masyarakat yang maju, adil, dan Makmur
- c. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota koperasi
- d. Menyediakan layanan pinjaman dengan suku bunga rendah, prosedur yang cepat dan tepat, serta memberikan edukasi kepada anggota agar dapat mengelola keuangan secara bijak dan produktif
- e. Memenuhi kebutuhan sehari – hari maupun kebutuhan operasional perkantoran koperasi.³¹

Koperasi memiliki sejumlah fungsi strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi anggotanya, yang meliputi:

- a. Penyediaan layanan perkreditan sebagai sarana pembiayaan usaha
- b. Penyediaan serta distribusi sarana produksi dan kebutuhan pokok sehari – hari bagi anggota
- c. Pengelolaan serta pemasaran hasil produksi anggota guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

³⁰ Maria Ira Susanti, “Peran Koperasi Serba Usaha (Ksu)”Mitra Maju”Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten,” *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2015): 558–70.

³¹ Ibid. Hal 563.

3. Peran Koperasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Fungsi koperasi mencakup Pembangunan dan pengembangan potensi serta kapabilitas ekonomi para anggotanya secara khusus, dan Masyarakat secara umum, guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, koperasi juga berkontribusi aktif dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan Masyarakat. Di samping itu, koperasi turut memperkuat struktur perekonomian rakyat yang menjadi fondasi ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional, dengan koperasi sebagai pilar utamanya. Lebih lanjut, koperasi diarahkan untuk mewujudkan serta mengembangkan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³²

Koperasi memiliki peran strategis sebagai Lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat, sebagaimana telah terbukti di berbagai negara maju. Di Indonesia, meskipun eksistensi koperasi telah diatur secara formal melalui peraturan perundang – undangan, impelementasinya masih belum optimal. Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, koperasi perlu melakukan reformasi internal, yakni dengan mengubah orientasi dari koperasi yang dikelola sepenuhnya oleh pengurus menjadi koperasi yang berpusat pada anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna utama jasa koperasi. Dalam praktik idealnya, seluruh program dan kegiatan koperasi seharusnya berorientasi langsung pada kepentingan serta kebutuhan anggota. Oleh karena itu, koperasi tidak semestinya berfokus pada pencarian

³² Misbakhunnidhom, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan,” *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari’Ah* 2, no. 1 (2024): 32–43.

keuntungan sepenuhnya berada pada anggota yang didukung oleh keberadaan koperasi sebagai alat penggerak ekonomi mereka.³³

4. Asas – Asas Koperasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, asas yang mendasari penyelenggaraan koperasi adalah asas kekeluargaan. Asas ini menitikberatkan pada pentingnya hubungan yang harmonis dan saling mendukung antaranggota koperasi, sebagaimana layaknya hubungan dalam sebuah keluarga. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang setara, tanpa memperhitungkan besarnya modal yang disetorkan. Prinsip keterbukaan juga menjadi ciri khas koperasi, di mana seluruh anggota memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kondisi organisasi, termasuk aspek manajerial dan keuangan. Dalam praktiknya, koperasi mengedepankan nilai solidaritas, di mana anggota diharapkan saling membantu dan menopang satu sama lain demi tercapainya tujuan Bersama. Dengan demikian, orientasi koperasi tidak hanya terbatas pada perolehan keuntungan, melainkan lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan seluruh anggotanya secara berkelanjutan.³⁴

Keanggotaan dalam koperasi memiliki sifat sukarela, yang berarti setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan apakah ia ingin menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan, tekanan, atau intervensi dari pihak manapun. Prinsip sukarela ini merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak asasi individu untuk berasosiasi secara bebas. Di samping itu, asas keterbukaan yang dianut koperasi menegaskan bahwa keanggotaan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, maupun ras. Asas ini

³³ Misbakhunnidhom, Op.cit., hlm 33.

³⁴ Ibid. Hal 34.

tidak hanya menjamin akses yang setara bagi seluruh lapisan Masyarakat, tetapi juga mencegah praktik diskriminatif dalam proses penerimaan anggota.

Namun demikian, dalam praktiknya, prinsip kesukarelaan kadangkala dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun factor ekonomi, sehingga sifat kesukarelaan tersebut bisa bersifat semu atau sementara. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk memastikan bahwa keterbukaan dalam keanggotaan diimbangi dengan ketentuan dan persyaratan keanggotaan yang jelas, transparan, dan adil. Ketentuan ini dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan koperasi untuk menjamin tercapainya tujuan koperasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menjunjung tinggi nilai – nilai inklusivitas dan keadilan antar anggota.

